



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tata cara pengalokasian ADD setiap Desa

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Propersional (ADDP) dan
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).
- (2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten;
- (3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- (4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri dari penduduk, angka kemiskinan, Variabel jumlah wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten di kalikan dengan skor nilai IKD masing-masing Desa.

- (6) Penetapan besaran nilai BDx dan nilai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (2) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :

$$BDxJP = 50\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$$

- b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:

$$BDxJPM = 30\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$$

- c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :

$$BDxLW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$$

- d. Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:

$$BDxIKG = 10\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$$

(3) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

(4) Hasil keluaran dari penilaian kinerja Desa ini adalah dalam bentuk Indeks Kinerja Desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks pada setiap aspek yaitu penjumlahan dari Indeks tata kelola Pemerintahan Desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks aspek kualitas pembangunan Desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks pada aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKPD + \beta \times IKPD + \beta \times IPLH$$

Dimana:

IKD : Indeks Kinerja Desa

β : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 35% (tiga puluh lima persen) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk IPLH

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini. Terdapat 12 indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{ITKPD} = & \beta \times \text{ITKPD 1} + \beta \times \text{ITKPD 2} + \beta \times \text{ITKPD 3} + \beta \times \text{ITKPD 4} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 5} + \beta \times \text{ITKPD 6} + \beta \times \text{ITKPD 7} + \beta \times \text{ITKPD 8} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 9} + \beta \times \text{ITKPD 10} + \beta \times \text{ITKPD 11} \\ & + \beta \times \text{ITKPD 12} \end{aligned}$$

Dimana:

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
 β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 1
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 2
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 3
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 4
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 5
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 6
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 7
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 8
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 9
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 10
- Bobot 5% (Lima perseratus) untuk ITKPD 11
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 12

ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Pembinaan Kelembagaan Desa

ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Sistem Layanan Informasi Publik

- ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Inovasi Layanan Publik Desa
- ITKPD 5 : Indeks indikator 5: Transparansi Keuangan Desa
- ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun Berjalan
- ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
- ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
- ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
- ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi
- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 7 (tujuh) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKPD = \beta \times IKPD 1 + \beta \times IKPD 2 + \beta \times IKPD 3 + \beta \times IKPD 4 + \beta \times IKPD 5 + \beta \times IKPD 6 + \beta \times IKPD 7$$

Dimana:

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 1
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 2
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 3
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 4
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 5
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 6
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 7

- IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa Membangun
- IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
- IKPD 3 : Indeks indikator 3: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
- IKPD 4 : Indeks indikator 4: Program Pemberdayaan Masyarakat
- IKPD 5 : Indeks indikator 5: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa
- IKPD 6 : Indeks indikator 6: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Dess
- IKPD 7 : Indeks indikator 7: Ketersediaan sarana dan prasarana rumah baca desa
- Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator kerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4 + \beta \times IPLH 5$$

Dimana:

- IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 1
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 2
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 3
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 4
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 5
- IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes

IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup

IPLH 5 : Indeks indikator 5: Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa

- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa\ i} - Nilai_{Desa\ min})}{Nilai_{Desa\ max} - Nilai_{Desa\ min}}$$

3. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Petunjuk teknis penilaian indeks Kinerja Desa dan format penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

Pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 57

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 56 Tahun 2022
 TANGGAL : 21 Oktober 2022

INDIKATOR, VARIABEL DAN METODE PENILAIAN KINERJA DESA
 KABUPATEN BENGKALIS

3 Indikator 24 Variabel

Indikator	Variabel	Bobot Variabel	Metode Pengukuran	Skor	Keterangan
Tata kelola Pemerintahan Desa Bobot 35%	Komitmen Kepala Desa terhadap pembentukan Desa ramah perempuan dan peduli anak	10%	Indikator desa ramah perempuan dan peduli anak terpenuhi seluruhnya 8-10 indikator	3	10 Indikator Desa ramah perempuan dan layak anak (DRPPA); 1. Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa (Forum anak dan perempuan) 2. Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak 3. Tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA 4. Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa 5. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa 6. Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan 7. Terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa 8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
			Indikator desa ramah perempuan dan peduli anak hanya terpenuhi sebagian antara 5-7 indikator	2	
			Indikator desa ramah perempuan dan peduli anak hanya terpenuhi terpenuhi 1-4 indikator	1	
	Pembinaan kelembagaan Desa	7.5%	ada dukungan untuk lembaga desa terdiri dari 3 dukungan	3	
			ada dukungan untuk lembaga desa terdiri dari 2 dukungan	2	
			ada dukungan untuk lembaga desa terdiri dari 1 dukungan	1	
	Sistem Layanan Informasi Publik	10%	Desa Menyediakan Sistem Layanan Informasi Desa yang di Lengkapi 4-6 Sarana dan Prasarana SLID	3	
			Desa Menyediakan Sistem Layanan Informasi Desa di Lengkapi 3-4 Sarana dan Prasarana SLID	2	
			Desa Menyediakan Sistem Layanan Informasi Desa di Lengkapi 1-2 Sarana dan Prasarana SLID	1	

Inovasi Layanan Publik Desa	10%	Desa menerapkan 3 atau lebih inovasi layanan publik desa	3	Pengaduan Online, Pengrusan Administrasi Kependudukan secara Online dan layanan lainnya secara online contoh; (Teknologi, kearifan lokal, fasilitasi pengurusan)
		Desa menerapkan kurang dari 3 inovasi layanan publik	2	
		Desa tidak menerapkan inovasi pelayanan publik desa	1	
Transparansi Keuangan Desa	7.5%	Desa mempublikasi Seluruh Dokumen Keuangan Desa	3	Seluruh dokumen keuangan desa meliputi; APBDes, Rencana Kerja Desa (RKD) dan Pertanggung Jawaban APBDes
		Desa mempublikasi Sebagian Dokumen Keuangan Desa	2	
		Desa tidak mempublikasi Dokumen Keuangan Desa	1	
Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDesa tahun berjalan	7.5%	Desa menetapkan APBDes selambat-lambatnya pada (Minggu I Desember)	3	pilihan lain; posting APBDes melalui siskeudes
		Desa menetapkan APBDes selambat-lambatnya pada (Minggu Ke III Desember)	2	
		Desa menetapkan APBDes selambat-lambatnya diatas (Minggu Ke IV Desember)	1	
Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak	7.5%	Desa membayar pajak setelah selesai pelaksanaan kegiatan	3	
		Desa membayar pajak sesuai kewajiban pajak pada 31 Desember	2	
		Desa tidak membayar pajak sesuai kewajiban pajak yang harus dibayarkan setelah 31 Desember	1	
Kapabilitas SDM Pengelolaan Keuangan	7.5%	Bendahara desa memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun	3	
		Bendahara desa memiliki pengalaman 3-5 tahun	2	
		Bendahara desa memiliki pengalaman 1-2 tahun	1	
Manajemen Pengelolaan Aset Desa	7.5%	Desa Memiliki Perdes, melakukan Pencatatan dan Pemanfaatan Aset di Desa yang Menghasilkan PADes	3	
		Desa Memiliki Perdes dan melakukan Pencatatan Aset Desa	2	
		Desa hanya melakukan Pencatatan Aset Desa	1	

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	10%	BPD melaksanakan seluruh tugas utama	3	Tugas Utama yang dinilai: 1. Menggali, menampung dan Menyampaikan Aspirasi dan pengaduan masyarakat; (Dokumentasi dan Berita Acara hasil aspirasi) 2. Melaksanakan Musyawarah Desa 4-5 kali satu tahun (Undangan Musdes dan Dokumentasi) 3. Melaksanakan Musyawarah anggota BPD 4-5 Kali satu tahun - (Berita Acara Rapat) 4. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun (Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi)
		BPD menjalankan sebagian besar tugas utama	2	Tugas Utama yang dinilai: 1. Menggali, menampung dan Menyampaikan Aspirasi dan pengaduan masyarakat; (Dokumentasi dan Berita Acara hasil aspirasi) 2. Melaksanakan Musyawarah Desa 2-3 kali satu tahun (Undangan Musdes dan Dokumentasi) 3. Melaksanakan Musyawarah anggota BPD 2-3 Kali satu tahun - (Berita Acara Rapat) 4. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun (Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi)
		BPD Menjalankan sebagian tugas utama	1	Sebagian tugas utama adalah: 1. Melaksanakan Musyawarah Desa 0-1 kali satu tahun (Undangan Musdes dan Dokumentasi) 2. Melaksanakan Musyawarah anggota BPD 0-1 Kali satu tahun - (Berita Acara Rapat) 3. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun (Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi)
Kelengkapan Sarana Pendukung BPD	5%	BPD dilengkapi seluruh sarana pendukung	3	Sarana Pendukung: 1. Sekretariat/kantor Khusus BPD 2. Staff Administrasi BPD 3. Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (diluar gaji)
		BPD dilengkapai 2 sarana pendukung	2	Sarana Pendukung: (Dua dari tiga sarana pendukung utama) 1. Sekretariat/kantor Khusus BPD 2. Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (diluar gaji)
		BPD dilengkapi 1 sarana pendukung	1	Sarana Pendukung: (Satu dari tiga sarana pendukung utama) 1. Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (diluar gaji)
Inovasi BPD Dalam Menjalan Fungsi	10%	BPD memiliki lebih dari 3 Inovasi	3	Inovasi: 1. Inovasi dalam Menampung, Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Msyarakat (Meja/loket aspirasi, sarana pengaduan, Wa gorup BPD dan masyarakat, dll) 2. Penyusunan Ranperdes inisiatif BPD;
		BPD memiliki kurang dari 3 Inovasi	2	
		Tidak ada inovasi BPD	1	

Pembangunan Desa (Bobot 30%)	Kinerja Indeks Desa Membangun	10%	Penggabungan penilaian dari Perhitungan Nilai IDM Tahun (n) Terhadap Nilai IDM Tahun (n-1) dan nilai scor IDM masing-masing Desa	Indek Agregat	Semakin tinggi nilai pertumbuhan IDM dan Skor Indek maka semakin baik
	Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa	20%	Perhitungan Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n-1)	Indek Agregat	semakin tinggi penurunan kemiskinan semakin baik.
	Kinerja Kemandirian Keuangan Desa	20%	Persentase Proporsi PADes Tahun (n) Terhadap Total Pendapatan Desa Tahun (n)	Indek Agregat	
	Program Pemberdayaan Masyarakat	20%	Persentase Proporsi anggaran di bidang pemberdayaan Tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	
	Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa	10%	Adanya program, kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang teralokasi dalam APBDes	3	Contoh; Partisipasi dalam Musyawarah Desa, Kegiatan Padat Karya, Pemberdayaan, Pelatihan dan Kegiatan Lainnya ket; yang dimaksud anak adalah forum yang melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap perempuan dan anak
			Adanya program, kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang tidak teralokasi dalam APBDes	2	
			Tidak ada program, kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak	1	
	Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa	10%	nilai swadaya masyarakat untuk pembangunan desa sama dengan atau lebih besar dari Rp 1 Milyar	3	contoh swadaya; hibah tanah, gotong royong (upah tukang, uang harian), peralatan, makan minum.
			nilai swadaya masyarakat untuk pembangunan desa kurang dari Rp 1 Milyar	2	
			nilai swadaya masyarakat untuk pembangunan desa tidak ada pencatatan	1	
	Ketersediaan sarana dan prasarana rumah baca desa	10%	tersedianya pustaka desa atau rumah tahfiz/pengajian dan adanya dukungan kelengkapannya;	3	Sarpras Rumah Baca;
			tersedianya pustaka desa atau rumah tahfiz/pengajian, tetapi tidak didukung dengan keengkapannya;	2	- Gedung Pustaka Desa atau Rumah Tahfiz/Aulau pengajian atau sebutan lain;
			belum tersedia sama sekali pustaka desa atau rumah tahfiz/pengajian;	1	- dukungan kelengkapannya seperti SK Pengurus, meubeler, ketersediaan buku, alquran, kitab-kitab dan lain-lain

Desa Peduli Lingkungan (bobot 35%)	Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup	20%	Peraturan Desa	3	Dihitung Berdasarkan Jumlah Peraturan Desa yang di Terbitkan (Perde+F15s, Perkades, SK/SE) dikalikan dengan Nilai Skor Contoh; Peraturan Tentang Lingkungan Hidup; 1. Peraturan Desa Tentang Karhutla 2. Peraturan Desa tentang Persampahan 3. Peraturan Desa Tentang Perlindungan Magrove 4. Peraturan Kepala Desa tentang MPB (Masyarakat Peduli Bencana) 5. SE Tentang Larangan Membuang Sampah 6. Peraturan desa/perkades/SE/SK tentang perlindungan sumber mata air		
			Peraturan Kepala Desa	2			
			SK/SE	1			
	Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup	20%	Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelastarian Lingkungan lebih dari 5 inovasi	3		Termasuk Inovasi adalah kegiatan Pengelolaan Limbah Plastik, Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar, Aktivitas Kelompok Perempuan Dalam Kegiatan Lingkungan Hidup, Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Bank Sampah, Zakat Pohon, Pengelolaam Ekowisata dan Inovasi Lainnya. Juga termasuk kegiatan perlindungan lingkungan seperti: Kegiatan Pencegahan Karhutla, Perhutanan Sosial, Penghijauan Lingkungan, Penanaman Pohon, Pelestarian Sungai dan Laut, Pelatihan - Pelatihan dan Kegiatan Lingkungan Lainnya sumber pendanaan baik dari APBDes maupun diluar APBDes atau	
			Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelastarian Lingkungan antara 3-4 inovasi	2			
			Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelastarian Lingkungan kurang dari 2 inovasi	1			
	Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes	20%	Rasio Alokasi Belanja Desa Untuk Lingkungan Hidup tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat			Anggaran Desa Untuk Lingkungan Hidup Adalah; Alokasi Anggaran yang diperuntukan Untuk Membiayai Kegiatan Perlindungan dan Pelstarian Lingkungan Hidup yang Meliputi Bidang; Pemerintahan Desa (Pemetaan Desa, Penyelesaian Konflik, Pembuatan Tata Ruang Desa), Bidang Pembangunan Desa (Pembangunan Ekowisata, Pembaguna RTH, Penghijauan Desa, Pencegahan Kebakaran dan Lainnya). Bidang Pemberdayaan masyarakat (Operasional MPA, Pelatihan Penggunaan Teknologi Pertanian, dan Lain - Lain)

	Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup	20%	Ada Lembaga Khusus yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	3	Contoh; MPB, Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sadar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di Mendapatkan Legalitas Dari Desa
			Ada Lembaga yang melakukan kegiatan Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan	2	Kelembagaan ini seperti; PKK, Karang Taruna, LPM , dan Lain - Lain lembaga desa yang melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup pada tahun tertentu baik mendapatkan legalitas
			Tidak ada kelembagaan desa yang melaksanakan kegiatan perlindungan lingkungan hidup	1	
	Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa	20%	Rasio Anggaran Desa Peduli Lingkungan tahun (n) Terhadap Total Bankeu Program Desa Bermasa Tahun (n)	Indeks Agregat	<p>1. Kriteria penilaian pada Program Bermasa; semakin tinggi alokasi dari program Desa bermasa maka semakin baik;</p> <p>2. Kegiatan DPL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib (boleh salah satu); 1. penanaman buah2 lokal, Penanaman pohon, honor tim satgas desa peduli lingkungan; - kegiatan pilihan; penyedia penyuluh pertanian, mewujudkan desa tanpa sampah, pencegahan karhutla, penyediaan pupuk gratis petani kurang mampu, dan penyediaan peralatan nelayan;

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator

Variabel

Penilaian (satuan)

Tahun

Nama Desa

Kecamatan

Sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata kelola Pemerintahan Desa
 : Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah
 : Perempuan dan Peduli Anak
 : Jumlah Kegiatan
 : 2022
 :
 :
 : Dokumen Kebijakan Desa/kepala desa

No	Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Ada	Tidak Ada	Alat Verifikasi
1	Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa (Forum anak dan perempuan)			SK Kepala Desa
2	Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang Perempuan dan Anak			Data/Dokumen
3	Tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA			Dokumen Perdes
4	Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa			RAB kegiatan Perempuan dan anak
5	persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPBD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa			SK Kepala Desa terkait lembaga desa yang ada keterwakilan perempuan
6	Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan			Daftar usaha perempuan
7	Terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembagian			Data daftar anak terlantar
8	tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KIPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)			Daftar kasus kekerasan perempuan dan anak
9	Tidak ada pekerja anak			Data jumlah pekerja berdasarkan umur
10	Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak)			Data Pendaftaran menikah

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttid/stempel

(.....)

Keterangan;

Indikator DRPPA ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Pembinaan Kelembagaan Desa
 Penilaian (satuan) : Jumlah Kebijakan dan kegiatan
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Kebijakan/SK, kegiatan dan anggaran

No	Nama Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Alat Verifikasi
1	Alokasi anggaran untuk lembaga desa			RAB kegiatan lembaga desa
2	Pelibatan/keaktifan lembaga desa dalam pelaksanaan kegiatan di desa			SK Tim pelaksana/ Laporan kegiatan desa/Dokumentasi Kegiatan
3	keterlibatan lembaga desa dalam musyawarah desa			absensi rapat/musdes

(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan; Bentuk Pembinaan Lembaga Desa;

1. Alokasi anggaran adalah dukungan anggran untuk lembaga desa dari APBDes
2. Pelibatan/keaktifan lembaga desa dalam pelaksanaan kegiatan di desa yaitu lembaga yang didukung dengan anggaran desa, aktif atau terlibat dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. keterlibatan lembaga desa dalam musyawarah desa, yaitu setiap musdes/rapat Desa, Pemdes wajib melibatkan/mengundang perwakilan lembaga desa dibuktikan dengan absensi kehadirannya.

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Sistem Layanan Informasi Publik
 Penilaian (satuan) : Jumlah Kelengkapan Sarpras Pelayanan Informasi Desa
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Sarpras Layanan Informasi dan Dokumentasi

No	Jenis Sarana Prasarana Layanan Informasi	Ada	Tidak	Verifikasi
1	Perdes terkait Keterbukaan Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen Perdes
2	SK PPID Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen SK Kepala Desa
3	SOP Layanan Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen SOP Layanan Informasi Desa
4	Daftar Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen Daftar Informasi Desa
5	Meja Layanan Informasi			Jika ada harus melampirkan foto ruangan/meja layanan informasi

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan :
 Standar Layanan Informasi Desa Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2018

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
 Variabel
 Penilaian (satuan)
 Tahun
 Nama Desa
 Kecamatan
 Sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata kelola Pemerintahan Desa
 : Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah
 : Perempuan dan Peduli Anak
 : Jumlah Kegiatan
 : 2022
 :
 :
 : Dokumen Kebijakan Desa/kepala desa

No	Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Ada	Tidak Ada	Alat Verifikasi
1	Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa (Forum anak dan perempuan)			SK Kepala Desa
2	Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang Perempuan dan Anak			Data/Dokumen
3	Tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA			Dokumen Perdes
4	Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa			RAB kegiatan Perempuan dan anak
5	persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPBD), Lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa			SK Kepala Desa terkait lembaga desa yang ada keterwakilan perempuan
6	Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan			Daftar usaha perempuan
7	Terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan			Data daftar anak terlantar
8	Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KIPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)			Daftar kasus kekerasan perempuan dan anak
9	Tidak ada pekerja anak			Data jumlah pekerja berdasarkan umur
10	Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak)			Data Pendaftaran menikah

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan:
 Indikator DRPPA ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata kelola Pemerintahan Desa
Variabel : Pembinaan Kelembagaan Desa
Penilaian (satuan) : Jumlah Kebijakan dan kegiatan
Tahun : 2022
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Kebijakan/SK, kegiatan dan anggaran

No	Nama Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Alat Verifikasi
1	Alokasi anggaran untuk lembaga desa			RAB kegiatan lembaga desa
2	Pelibatan/keaktifan lembaga desa dalam pelaksanaan kegiatan di desa			SK Tim pelaksana/ Laporan kegiatan desa/Dokumentasi Kegiatan
3	keterlibatan lembaga desa dalam musyawarah desa			absensi rapat/musdes

(Nama Desa), 2022

Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan; Bentuk Pembinaan Lembaga Desa;

1. Alokasi anggaran adalah dukungan anggran untuk lembaga desa dari APBDes
2. Pelibatan/keaktifan lembaga desa dalam pelaksanaan kegiatan di desa yaitu lembaga yang didukung dengan anggaran desa, aktif atau terlibat dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. keterlibatan lembaga desa dalam musyawarah desa, yaitu setiap musdes/rapat Desa, Pemdes wajib melibatkan/mengundang perwakilan lembaga desa dibuktikan dengan absensi kehadirannya.

FORM ISIAN**INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
Variabel : Sistem Layanan Informasi Publik
Penilaian (satuan) : Jumlah Kelengkapan Sarpras Pelayanan Informasi Desa
Tahun : 2022
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Sarpras Layanan Informasi dan Dokumentasi

No	Jenis Sarana Prasarana Layanan Informasi	Ada	Tidak	Verifikasi
1	Perdes terkait Keterbukaan Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen Perdes
2	SK PPID Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen SK Kepala Desa
3	SOP Layanan Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen SOP Layanan Informasi Desa
4	Daftar Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen Daftar Informasi Desa
5	Meja Layanan Informasi			Jika ada harus melampirkan foto ruangan/meja layanan informasi

.....(Nama Desa), 2022

Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan :

Standar Layanan Informasi Desa Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2018

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Inovasi Layanan Publik Desa
 Penilaian (satuan) : Jumlah Inovasi Layanan Publik Desa
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Teknologi/Kearifan Lokal/fasilitasi Pengurusan

No	Bentuk Inovasi Layanan Desa	Keterangan
1		
2		
3		
4		
dst		

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

Inovasi Pelayanan administrasi yang dilakukan menggunakan Teknologi dan kearifan lokal, seperti; Pengaduan Online, Pengurusan Administrasi Kependudukan secara online dan Fasilitasi pengurusan adm, pelayanan dasar di desa



FORM ISIAN**INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
Variabel : Transparansi Keuangan Desa
Penilaian (satuan) : Dokumen Keuangan Desa yang di Publikasi
Tahun : 2022
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Foto/Dokumentasi Publikasi Dokumen Keuangan

No	Jenis Dokumen Informasi	Dipublikasikan	Tidak Dipublikasikan	Verifikasi
1	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa)			Jika iya lampirkan Dokumentasi Publikasi Informasi
2	Dokumen APBDes			Jika iya lampirkan Dokumentasi Publikasi Informasi
3	Dokumen Pertanggung Jawaban APBDes			Jika iya lampirkan Dokumentasi Publikasi Informasi

.....(Nama Desa), 2022

Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

Dokumen keuangan desa meliputi; APBDes, Rencana Kerja Desa (RKD) dan Pertanggung Jawaban APBDes

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
 Penilaian (satuan) : Kepatuhan Pembayaran Pajak
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Jumlah Pajak yang dibayarkan : Rp.....
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Pembayaran Pajak

No	Kepatuhan Pembayaran	Iya/Tidak	Jumlah Pajak yang dibayarkan (Rp)	Keterangan
1	Apakah Desa anda membayar pajak setelah selesai pelaksanaan kegiatan?			Jika iya lampirkan nota pembayaran pajak
2	Apakah Desa anda membayar pajak dilakukan secara keseluruhan pada akhir tahun (31 Desember)?			Jika iya lampirkan nota pembayaran pajak

.....(Nama Desa), 2022

Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
 Variabel
 Penilaian (satuan)
 Tahun
 Nama Desa
 Kecamatan
 sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata Kelola Pemerintahan Desa
 : Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
 : Jangka waktu kerja Bendahara Desa
 : 2022
 :
 :
 : SK Pengangkatan Bendahara Desa

No	Kapasitas SDM	Iya/Tidak	Keterangan
1	Apakah Bendahara desa anda telah bekerja lebih dari 5 tahun di desa anda ?		Jika iya lampirkan SK pengangkatan Bendahara Desa
2	Apakah Bendahara desa anda telah bekerja lebih dari 3 tahun di desa anda?		Jika iya lampirkan SK pengangkatan Bendahara Desa
3	Apakah Bendahara desa anda telah bekerja lebih dari 2 tahun di desa anda?		Jika iya lampirkan SK pengangkatan Bendahara Desa

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Manajemen Pengelolaan Aset Desa
 Penilaian (satuan) : Tata Kelola Aset Desa
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Perdes dan Pencatatan Aset Desa

No	Manajemen Pengelolaan Aset Desa	Iya/Tidak	Tahun Terbit	Judul Perdes	Keterangan
1	Desa Memiliki Perdes tentang pengelolaan aset?				Jika iya lampirkan dokumen perdes
		Iya/Tidak	Tahun terakhir pencatatan	Jumlah unit aset Desa	Keterangan
2	Desa melakukan pencatatan Aset desa?				Jika iya lampirkan dokumen pencatatan aset desa
		Iya/Tidak	Jumlah Unit Aset yang dimanfaatkan	Jumlah PADes dari pemanfaatan Aset Desa (Rp)	Keterangan
3	Pemanfaatan aset yang menghasilkan PADes?				Lampirkan SK Pengelolaan aset

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Penilaian (satuan) : Jumlah Kegiatan BPD
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen notulensi rapat, absensi rapat

No	Tugas BPD	Iya/Tidak	List Nama Kegiatan Musyawarah/aspirasi	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Apakah BPD Menggali, Menampung dan Menyampaikan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat?				Jika iya lampirkan Dokumentasi dan Berita Acara hasil aspirasi
2	Apakah BPD Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun?				Jika iya Lampirkan Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi terbaru
3	Apakah BPD Melaksanakan Musyarawarah Desa ?				Jika iya lampirkan Dokumentasi Undangan Musdes dan Foto Kegiatan
4	Apakah BPD Melaksanakan Musyarawarah anggota?				Lampirkan Dokumentasi, Absensi Rapat dan Berita Acara Rapat

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa.....

ttd/stempel

(.....)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
 Penilaian (satuan) : Jumlah Sarana Prasarana
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi/foto sarana dan prasarana

No	Sarana Prasarana Pendukung BPD	Iya/Tidak	Keterangan
1	Apakah BPD Desa memiliki Sekretariat/Kantor Khusus BPD?		Jika iya lampirkan dokumentasi foto kantor
2	Apakah BPD Desa Memiliki Staff Administrasi BPD?		Jika iya lampirkan SK penunjukan Staff Administrasi BPD
3	Apakah BPD Desa Memiliki Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (diluar gaji)?		Jika iya lampirkan jumlah alokasi anggaran di dalam APBDes

.....(Nama Desa), 2022

Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

**FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Inovasi BPD Dalam Menjalan Fungsi
 Penilaian (satuan) : Jumlah Inovasi
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi kegiatan inovasi, dokumen pendukung

No	Bentuk Inovasi	Tahun Mulai Dilaksanakan	Keterangan
1	Sebutkan bentuk inovasi?		
2			
3			

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttf/stempel

(.....)

Keterangan

Jenis Inovasi Meliputi :

1. Meja/Loket Aspirasi
2. Sarana Pengaduan
3. Wa Group BPD bersama masyarakat
4. Ranperdes Inisiatif BPD

Keterangan Lain ; Desa harus melampirkan bukti verifikasi dalam bentuk dokumentasi/SK.



INDIKATOR, VARIABEL DAN BOBOT

Indikator	Bobot Indikator	No	Variabel	Bobot Variabel
Kualitas Pembangunan Desa	30%	1	Kinerja Indeks Desa Membangun	10%
		2	Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa	20%
		3	Kinerja Kemandirian Keuangan Desa	20%
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat	20%
		5	Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa	10%
		6	Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa	10%
		7	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Baca Desa	10%

FORM ISIAN**INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
Indikator : Kinerja Indeks Desa Membangun dan Angka Kemiskinan
Penilaian (satuan) : Nilai Agregat
Tahun : 2021-2022
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Indeks IDM, Statistik Kemiskinan

No	Uraian	2020	2021	Pertumbuhan
1	Nilai Indeks Desa Membangun	0.6756	0.8750	29.5%
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	315	232	-26.3%

.....(Nama Desa), 2022
Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)



FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
 Indikator : Kemandirian Keuangan Desa & Pemberdayaan Masyarakat
 Penilaian (satuan) : Nilai Agregat
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen APBDes

No	Uraian	2021	Persentase
1	Total Pendapatan Desa	2,580,000,000	
1.1	Total PADesa	70,000,000	2.71%
2	Total Belanja Desa	2,600,000,000	
2.1	Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	120,000,000	4.62%

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa.....

ttd/stempel

(.....)



FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
 Indikator : Partisipasi Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Desa
 Penilaian (satuan) : Jumlah Kegiatan
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi/foto kegiatan, laporan kegiatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan
1				
2				
3				
dst				

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

Contoh (1) Padat Karya yang melibatkan Perempuan, (2) Pelatihan/kursus yang melibatkan Perempuan, (3) Pemberdayaan kelompok perempuan lainnya, (5) Kegiatan lainnya baik dibiayai dari APBDes maupun non APBDes



FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
 Indikator : Tingkat Swadaya Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa
 Penilaian (satuan) : Nilai Swadaya Masyarakat
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : 1. Surat hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Desa
 2. Dokumentasi kegiatan swadaya (pencatatan peserta & dukungan biaya)

No	Jenis Hibah/Swadaya	Nilai Hibah/Nilai Swadaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1			
2			
3			
dst			
	TOTAL	Rp -	

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

- Bentuk - Bentuk Swadaya Dalam Pembangunan Desa:
1. Hibah Tanah Pemakaman/Jalan/Sarana Olahraga/Jaringan Listrik
 2. Sumbangan Makan Minum Untuk Kepentingan Kegiatan Desa
 3. Kegiatan Gotong Royong (Tukang Yang Tidak Diberi Upah)
 4. Hibah Barang (Sarana Kebersihan, Ambulance, Gedung, Dll)
 5. Hibah/Sumbangan Lainnya



FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
 Indikator : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Baca Desa
 Penilaian (satuan) : Jumlah Saranan dan Prasarana
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi Gedung/Bangunan, SK Pengurus

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Ada/Tidak	Tahun Berdiri	Sumber Pembiayaan	Ket.
1	tersedianya pustaka desa atau rumah tahfiz/pengajian/sebutan lain dan adanya dukungan kelengkapannya;				<i>pustaka/rumah tahfiz atau sebutan lain</i>
2	tersedianya pustaka desa atau rumah tahfiz/Pengajian/Sebutan Lain tetapi tidak didukung dengan kelengkapannya;				
3	belum tersedianya pustaka desa atau rumah tahfiz/Pengajian/Sebutan lain				
TOTAL					

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Ket. Sarpras Rumah Baca;

- Gedung Pustaka Desa atau Rumah Tahfiz/ Aula pengajian atau sebutan lain
- Dukungan kelengkapannya seperti SK Pengurus, meja, kursi, buku, alquran, kitab-kitab dan lain-lain



INDIKATOR, VARIABEL DAN BOBOT

Indikator	Bobot Indikator	No	Variabel	Bobot Variabel
Desa Peduli Lingkungan	35%	1	Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup	20%
		2	Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup	20%
		3	Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes	20%
		4	Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup	20%
		5	Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa	20%

FORM ISIAN**INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
Varabel : Kebijakan Desa terkait Lingkungan
Penilaian (satuan) : Jumlah Kebijakan
Tahun : 2022
Nama Desa :
Kecamatan :
Sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen kebijakan yang diterbitkan Desa

No	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Tujuan	Nomor dan Tahun terbit
1				
2				
3				
dst				

.....(Nama Desa), 2021
Penghulu

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

1. kebijakan yang diterbitkan oleh Desa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2014-2020) atau priode pemerintahan desa terakhir;
2. kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan, baik yang terdapat dalam belanja kampung maupun dukungan masyarakat, CSO/NGO;
3. untuk keberlanjutan assesment, kebijakan desa yang telah dibuat dapat dijalankan secara efektif setiap tahunnya, baik dengan adanya dukungan pembiayaan maupun dalam bentuk
4. jenis kebijakan desa pro lingkungan hidup, diantaranya; perdes, perkades, keputusan, edaran, himbauan kepala desa dan sebutan lainnya yang relevan;
5. contoh; kebijakan tentang desa tanggung bencana, desa ramah lingkungan, desa hijau, desa peduli gambut, tata ruang desa, pengelolaan sampah, pencegahan karhutla, dll;

FORM ISIAN**INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
 Variabel : Inovasi dan Kegiatan Desa Terkait Lingkungan Hidup
 Penilaian (satuan) : Jumlah Inovasi
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi kegiatan/Inovasi

No	Nama Inovasi & kegiatan	Bentuk/Hasil Inovasi	Penghargaan yang diperoleh	Dukungan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

1. Bentuk Inovasi seperti; Pengelolaan Bank Sampah, Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar, Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Zakat Pohon, Pengelolaam Ekowisata dan Inovasi Lainnya.
2. Kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan seperti: Aktivitas Kelompok Perempuan terkait Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Karhutla, Perhutanan Sosial, Penghijauan Lingkungan, Penanaman Pohon, Pelestarian Sungai dan Laut, Pelatihan - Pelatihan dan Kegiatan Lingkungan Lainnya; **(kegiatan terkait LH juga dapat dinilai selain dari kegiatan dalam APBDes)**

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
 Varabel : Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes
 Penilaian (satuan) : Rasio Anggaran
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen APBDes

No	Nama Kegiatan	Bidang/Sub Bidang	Jumlah Anggaran (Rp)	Tahun
1				
2				
3				
4				
dst				

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa.....

ttt/stempel

(.....)

Keterangan:

- Anggaran Desa Untuk Lingkungan Hidup Adalah Alokasi Anggaran yang diperuntukan Untuk Membiayai Kegiatan Perlindungan dan Pelstarian Lingkungan Hidup yang Meliputi;
1. Bidang Pemerintahan Desa(Pemetaan Desa, Penyelesaian Konflik, Pembuatan Tata Ruang Desa),
 2. Bidang Pembangunan Desa (Pembangunan Ekowisata, Pembaguna RTH, Penghijauan Desa, Pencegahan Kebakaran dan Lainnya);
 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat (Operasional MPA/MPB, Pelatihan Penggunaan Teknologi Pertanian, dan lain - Lain.

**FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
 Varabel : Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup
 Penilaian (satuan) : Jumlah lembaga/komunitas
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : 1. SK/keterangan desa tentang pembentukan lembaga/komunitas di desa;
 2. Dokumen APBDesa tahun terakhir (kegiatan penyelamatan dan perlindungan LH).

No	Nama Lembaga	Tujuan	Pengakuan desa /Badan Hukum	Aktifitas terakhir	Dukungan Kegiatan
Lembaga/komunitas yang tujuan pembentukannya untuk menyelamatkan LH					
1					
2					
Lembaga/komunitas yang aktifitasnya untuk menyelamatkan LH					
1					
2					

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan :

1. Lembaga khusus yang bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup seperti; Masyarakat Peduli Bencana(MPB), Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sadar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di mendapatkan Legalitas dari Desa.
2. Lembaga yang memiliki aktifitas perlindungan lingkungan adalah lembaga yang tidak secara kusus dibentuk dengan tujuan perlindungan lingkungan namun memiliki kegiatan yang terkait pelestarian dan perlindungan lingkungan seperti : PKK, Karang Taruna, LPM , dan Lain - Lain lembaga yang ada di desa.

FORM ISIAN

INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
 Indikator : Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa
 Penilaian (satuan) : Rasio Anggaran Kegiatan DPL
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Usulan/Laporan kegiatan dan anggaran

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1				
2				
3				
4				
dst				
	Total Anggaran DPL	Rp -		
	Total BKK Program Bermasa	Rp 1,000,000,000		
	Prosentase Kegiatan DPL	0.00%		

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

- Kriteria penilaian pada Program Bermasa; semakin tinggi alokasi dari program Desa bermasa maka semakin baik;
- Kegiatan DPL;
 - wajib (boleh salah satu); 1. penanaman buah2 lokal, Penanaman pohon, honor tim satgas desa peduli lingkungan;
 - kegiatan pilihan; penyedia penyuluh pertanian, mewujudkan desa tanpa sampah, pencegahan karhutla, penyediaan pupuk gratis petani kurang mampu, dan penyediaan peralatan nelayan;



FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
 Indikator : Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa
 Penilaian (satuan) : Rasio Anggaran Kegiatan DPL
 Tahun : 2022
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Usulan/Laporan kegiatan dan anggaran

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1				
2				
3				
dst				
	Total Anggaran DPL	Rp -		
	Total BKK Program Bermasa	Rp 1,000,000,000		
	Prosentase Kegiatan DPL	0.00%		

.....(Nama Desa), 2022
 Kepala Desa

ttd/stempel

(.....)

Keterangan;

1. Kriteria penilaian pada Program Bermasa; semakin tinggi alokasi dari program Desa bermasa maka semakin baik;
2. Kegiatan DPL;
 - wajib (boleh salah satu); 1. penanaman buah2 lokal, Penanaman pohon, honor tim satgas desa peduli lingkungan;
 - kegiatan pilihan; penyedia penyuluh pertanian, mewujudkan desa tanpa sampah, pencegahan karhutla, penyediaan pupuk gratis petani kurang mampu, dan penyediaan peralatan nelayan;

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI